

ABSTRAK

Pada tanggal 15 Mei 2006 Indonesia dan Malaysia menandatangani MoU yang berjudul *Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia on the Recruitment and Placement of Indonesian Domestic Workers*. MoU ini dikhususkan untuk memberikan perlindungan kepada kelompok TKI Informal yang sebelumnya belum diatur dalam suatu kesepakatan kedua negara. MoU ini bertujuan untuk menguatkan mekanisme rekrutmen dan penempatan TKI Informal, serta untuk memberikan perlindungan pada hak-hak mereka agar tidak lagi mengalami permasalahan, antara lain tidak terbayarnya gaji, kondisi kerja yang tidak aman, jam kerja yang berlebihan, pembatasan kebebasan bergerak, serta pelecehan secara lisan maupun fisik. Melalui Teori Sebab-Akibat dan Analisis Kebijakan, Teori *Transnational Human Rights Advocacy Networks*, dan Perspektif *Security/Stability Framework*, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas MoU TKI Informal antara Indonesia dengan Malaysia dalam memberikan perlindungan dan menyelesaikan masalah-masalah yang dialami para TKI di Malaysia. Penulis menduga bahwa MoU ini tidak efektif untuk mencapai tujuannya dan kemudian menentukan tiga indikator untuk mengukur efektivitas MoU ini. Indikator pertama adalah bahwa, MoU ini efektif jika berisi klausul-klausul yang mampu memberikan solusi atas akar permasalahan yang selama ini terjadi. Kedua, klausul yang sesuai dengan tujuan awal dan perlindungan HAM terimplementasi dengan baik. Ketiga adalah jumlah TKI Bermasalah berkurang secara signifikan. Berdasarkan indikator tersebut, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas MoU ini hanya ada pada penurunan jumlah TKI Bermasalah dan tidak efektif dalam memberikan perlindungan dan menyelesaikan masalah-masalah yang dialami para TKI di Malaysia.

Kata kunci: efektivitas perlindungan TKI Informal, Indonesia, Malaysia.